



Warga Dipermudah Dengan Pengajuan Kolektif

■ Mekanisme Keringanan Pembayaran PBB

Kemarin banyak masyarakat yang menyampaikan kepada kami, minta supaya mekanisme permohonan keringanan PBB dipermudah. Jadi kami mempermudah dengan cara kolektif.

HEROE POERWADI
Wakil Wali Kota Yogyakarta

DIURUS KETUA RW
Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mempermudah mekanisme pengajuan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan prosedur kolektif.

Masyarakat yang ingin mengajukan keringanan bisa menyerahkan berkas ke Ketua RW.

Berkas yang perlu diumpukan adalah SPPT tagihan pajak tahun 2020, bukti pembayaran tahun 2019, fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan peminjaman, bangunan cagar budaya, warisan budaya, dan KMS.

Bagi masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan terkait keringanan PBB, bisa menyerahkan surat pernyataan tidak mampu membayar.

Ketua RW yang akan mengurus di Balakota Yogyakarta. Pemkot berikan keringanan maksimal sampai 75 persen.

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mempermudah mekanisme pengajuan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jika sebelumnya wajib pajak (WP) mengurus secara mandiri melalui loket pelayanan pajak di Dinas Pertanahan Kota Yogyakarta, saat ini dipermudah dengan pengajuan kolektif.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi mengatakan, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memberikan stimulus sebesar 50 sampai 70 persen. Selain memberikan stimulus, Pemkot Yogyakarta juga memberikan keringanan bagi wajib pajak yang merasa tidak mampu membayar.

"Sudah kami berikan stimulus, dan juga berikan keringanan. Setiap masyarakat yang memiliki SPPT tagihan pajak boleh mengajukan keringanan. Kami berikan keringanan maksimal sampai 75 persen," katanya saat jumpa pers di ruang Sadewa Kompleks Balakota Yogyakarta, Jumat (28/2).

Kemarin banyak masyarakat yang menyampaikan kepada kami, minta supaya mekanisme permohonan keringanan PBB dipermudah. Jadi kami mempermudah dengan cara kolektif," sambungnya.

Ia melanjutkan, masyarakat yang ingin mengajukan keringanan bisa mengumpulkan berkas kepada Ketua RW. Berkas yang perlu

• ke halaman 15

Lanjutan

yanganggapi

ketahui

Pers

75
PERSEN

<100
PERSEN

1.619

51

Jumlah wajib pajak di Kota Yogyakarta ada 95.273. Dari jumlah tersebut, ada 28.985 wajib pajak yang tidak berubah. Sementara WP yang mengalami kenaikan kurang dari 100 persen sekitar 52.229.

Wajib pajak yang mengalami kenaikan pajak lebih dari sama dengan 100 hingga 200 persen sekitar 11.369. Wajib pajak yang mengalami kenaikan lebih dari 200 sampai 300 persen sekitar 1.619.

Sementara WP yang mengalami kenaikan lebih dari 300 sampai 400 persen sekitar 150. Sedangkan WP yang mengalami kenaikan ekstrem atau lebih dari 400 persen hanya 51.

ig : @pdastrono, S.Nos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Warga Dipermudah

• Sambungan Hal 9

dikumpulkan adalah SPPT tagihan pajak tahun 2020, bukti pembayaran tahun 2019, fotokopi KTP, fotokopi surat keterangan pensiunan, bangunan cagar budaya, warisan budaya, dan KMS. Bagi masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan terkait keringanan PBB, bisa menyertakan surat pernyataan tidak mampu membayar.

Setelah dikumpulkan, ketua RW yang akan mengurus di Balaikota Yogyakarta dengan menandatangani pernyataan sebagai kuasa hukum warga masyarakatnya.

"Jadi kami permudah mekanismenya. Kalau secara kolektif pasti kan lebih mudah. Semua akan kita proses. Masyarakat yang mendapat keringanan dan yang tidak mendapat keringanan akan kami informasikan. Mungkin sebagian besar mendapat keringanan, tetapi besarnya ya beda-beda," lanjutnya.

Heroe meminta kepada wajib pajak yang ingin mengajukan permohonan keringanan untuk segera melengkapi berkas. Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan waktu hingga akhir Juni.

"Silahkan segera diurus, supaya kami cepat dalam melayani. Jangan sampai

ngurusnya diakhir. kalau sudah mepet baru ngurus, nanti kan semakin menumpuk, sehingga semakin lama prosesnya," ujarnya.

Perlu diketahui, jumlah wajib pajak di Kota Yogyakarta ada 95.273. Dari jumlah tersebut, ada 28.985 wajib pajak yang tidak berubah. Sementara WP yang mengalami kenaikan kurang dari 100 persen sekitar 52.229.

Wajib pajak yang mengalami kenaikan pajak lebih dari sama dengan 100 hingga 200 persen sekitar 11.369. Wajib pajak yang mengalami kenaikan lebih dari 200 sampai 300 persen sekitar 1.619.

Sementara WP yang mengalami kenaikan lebih

dari 300 sampai 400 persen sekitar 150. Sedangkan WP yang mengalami kenaikan ekstrim atau lebih dari 400 persen hanya 51.

Ajukan keringanan

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Wasesa menambahkan hingga saat ini sudah ada sekitar 100 wajib pajak yang mengajukan keringanan. Sementara WP yang sudah membayar PBB sekitar 4.000an, kurang dari lima persen.

"Waktu untuk kepastian sekitar dua minggu sampai satu bulan. Tetap akan ada tim yang memverifikasi, supaya bisa tahu keadaan di lapangan," tambahnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005